

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian yang berjudul “Pendapat Ulama dan Pengelola Zakat Kota Banjarmasin terhadap Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak” maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada informan yang memberikan pertentangan mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dalam artian bahwa semua informan setuju, walaupun dalam menanggapi hal tersebut terdapat pendapat yang berbeda-beda, seperti:

1. Informan I berpendapat bahwa sudah benar ketika kita mengeluarkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sehingga tanpa diberi sanksi dan sebagainya, para muzaki dengan kesadarannya akan mengeluarkan zakat sesuai aturan di tempat yang sudah diatur pemerintah.
2. Informan II berpendapat bahwa pajak mengurangi zakat itu boleh, sedangkan zakat mengurangi pajak tidak ada kaitannya, tetapi secara substansi hal tersebut sah-sah saja, jika memang ada aturan yang mengatur.
3. Informan III berpendapat bahwa bagus jika zakat dikeluarkan ada pengurangan di pajak, kalau pengeluaran pajak ada pengurangannya di zakat. Sedangkan pengurangan ini (Penghasilan Kena Pajak), belum 100% mengurangi, tetapi sudah bagus jika pemerintah berusaha untuk meminimalisir.

4. Informan IV berpendapat bahwa kebijakan ini diterapkan supaya zakat tersyiarkan kepada seluruh masyarakat yang muslim. Tetapi, persentasi pengurangan pajak masih sedikit dan masyarakat masih memilih lebih memilih untuk berzakat langsung ke mustahik dibanding ke lembaga sehingga dalam pengimplementasiannya, belum ada individu yang meminta Bukti Setor Pajak di Baznas Kota Banjarmasin, maka harus dilakukan sosialisasi lagi mengenai hal ini.

## **B. Saran**

1. Lembaga zakat selaku lembaga resmi pemerintah dapat lebih gencar lagi untuk mensosialisasikan permasalahan zakat, terlebih terhadap kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang mengetahui dan menunaikan zakatnya di lembaga resmi pemerintah.
2. MUI dan Kemenag dapat bekerjasama dengan Baznas agar dapat bersama-sama ikut andil dalam mensosialisasikan kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
3. Pemerintah dan pihak yang terkait efektivitas kebijakan tersebut dalam hal menambah daya tarik masyarakat dalam berzakat.